

Konsep Permohonan Keputusan Fiktif Positif Pasca Berlakunya Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja

Nur Eka Fatimatuz Zahro¹
Achmad Hasan Basri²

¹ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, E-mail:
ekazahro07@gmail.com

² Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, E-mail:
tiro.hasan13@gmail.com

Abstrak: Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji terkait konsep permohonan keputusan fiktif positif pasca berlakunya berlakunya Pasal 175 Angka 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Kewenangan PTUN untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan fiktif positif dihilangkan atau diganti, kewenangannya akan diatur lebih lanjut pada peraturan presiden namun hingga saat ini peraturan presiden belum dikeluarkan dan menyebabkan adanya ketidakpastian hukum atau kekosongan hukum. Jenis penelitian yang digunakan yaitu normatif dan pendekatan penelitan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian Pasca berlakunya UU Cipta Kerja konsep permohonan keputusan fiktif positif mengalami perubahan utamanya yaitu dihilangkannya kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengkabulkan secara hukum karena hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang dilakukan oleh pemohon, maka dapat diajukan melalui gugatan tindakan faktual, karena badan atau pejabat pemerintah telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam pasal 175 UU angka 7 Cipta Kerja yang mengatur permohonan fiktif positif, tidak memenuhi unsur kepastian hukum yaitu: unsur pertama dalam Undang-Undang masih menimbulkan multitafsir, unsur kedua jika kewenangan PTUN dihilangkan maka akan tidak sesuai dengan prinsip *check and balance*.

Kata Kunci: *Konsep Permohonan Fiktif Positif; Undang-Undang Cipta Kerja; Pengadilan Tata Usaha Negara*

Abstract: *This paper examines applying for a favorable fictitious decision after the entry into force of Article 175 Number 7 of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation instead of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation (Job Creation Law). The PTUN's authority to examine, adjudicate and decide on positive fictitious*

applications is eliminated or replaced. Its authority will be further regulated in a presidential regulation, but until now, a presidential regulation has yet to be issued, resulting in legal uncertainty or a legal vacuum. The type of research used is normative, and the research approach uses a statutory approach (statute approach), conceptual approach (conceptual approach), and case approach (case approach). Research results After the entry into force of the Job Creation Law, the concept of a positive fictitious decision application underwent its main change, namely removing the authority of the State Administrative Court (PTUN) to grant it legally because judges may accept a case claimed by the applicant. It can be filed through a factual action lawsuit because government agencies or officials have violated the general principles of good governance. Article 175 of Law number 7 Job Creation which regulates fictitious applications, does not fulfill the elements of legal certainty, namely: the first element in the law still creates multiple interpretations, the second element, if the Administrative Court's authority is removed, it will not be under the principle of checks and balances.

Keyword: Positive Fictitious Application Concept; Job Creation Law; Pengadilan Tata Usaha Negara

A. Pendahuluan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 terkait Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) telah diterbitkan oleh presiden republik Indonesia pada tanggal 30 Desember 2022. Diterbitkannya Perppu Cipta Kerja yaitu sebagai bentuk pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang telah memutuskan terkait formil pembentukan UU Cipta Kerja.¹ Amar putusannya berisi bahwa: UU Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) selama dua tahun sejak diputuskannya UU Cipta Kerja tersebut tidak dilakukan perbaikan maka tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Jika tidak ada perbaikan maka UU Cipta Kerja tetap berlaku dengan waktu yang telah ditentukan dan UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional bersyarat, jika selama dua tahun tidak dilakukan perubahan dalam UU Cipta Kerja.² UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat karena UU Cipta Kerja dianggap cacat secara formil dan cacat secara prosedur.

Awal diterbitkannya Perppu Cipta Kerja belum disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), ada dua kemungkinan, yakni apabila DPR menyetujui Perppu Cipta Kerja maka Perppu akan menjadi UU sedangkan jika DPR tidak menyetujui Perppu

¹ Retia Kartika Dewi, "Presiden Jokowi Keluarkan Perppu Cipta Kerja, Ini Alasan dan Isinya," *Kompas.com*, Januari 2023, <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/01/070000765/presiden-jokowi-keluarkan-perppu-cipta-kerja-ini-alasan-dan-isinya>.

² Mahkamah Konstitusi, "Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945" (2021), <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=91%2FPUU-XVIII%2F2020>.

Cipta Kerja maka UU tersebut harus dicabut. Dalam sidang paripurna ke-19 pada tanggal 21 Maret 2023, Perppu Cipta Kerja resmi menjadi UU. Dalam rapat sidang ada dua partai politik yang menolak disahkannya UU Cipta Kerja yaitu partai Demokrat dan PKS, karena substansi pada UU Cipta Kerja tidak jauh beda dengan UU Cipta Kerja. Substansi dari pasal-pasal UU Cipta Kerja dianggap masih bermasalah dan dapat merugikan bagi masyarakat khususnya bagi para buruh dan lingkungan.³ Pada tanggal 31 Maret 2023 resmi diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terkait Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 terkait Cipta Kerja.

Pembentukan UU Cipta Kerja yaitu menggunakan konsep yang baru digunakan di Indonesia yaitu konsep *Omnibus Law*, konsep tersebut dapat disebut Undang-Undang sapu jagat karena dapat mengganti atau menggabungkan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu dalam satu peraturan.⁴ Dibentuknya UU Cipta Kerja ini bertujuan sebagai berikut yaitu: *Pertama*, meningkatkan perekonomian di Indonesia agar para investor yang ada di Indonesia dalam menanamkan modalnya dengan mudah khususnya dalam proses administrasi. *Kedua*, Pemerintah juga memandang negara Indonesia ini memiliki angka pengangguran yang tinggi yaitu sekitar 7 juta jiwa,⁵ maka dibentuknya UU Cipta Kerja ini dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat yaitu salah satunya dapat membuka banyak lapangan kerja yang baru agar tingkat pengangguran di Indonesia tidak bertambah banyak. *Ketiga*, adanya kemudahan dalam perizinan dan regulasi dan perizinan akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dan menghilangkan kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan izin. Jika dipermudahnya perizinan maka akan menimbulkan banyaknya investor yang menanamkan modalnya di Indonesia.⁶

Dalam UU Cipta Kerja masih terdapat pasal-pasal yang rancu dan belum jelas namun sudah disahkan. Seharusnya pembentukan UU Cipta Kerja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUP3) yang telah dilakukan perubahan dengan UU No. 15 Tahun 2019 dan terakhir dilakukan perubahan dengan UU No. 13 Tahun 2022. Karena sudah dijelaskan secara rinci mulai dari pembentukan hingga

³ Ghita Intan, "Perppu Cipta Kerja Resmi Disahkan Jadi UU," VOA, Maret 2023, <https://www.voaindonesia.com/a/perppu-cipta-kerja-resmi-disahkan-jadi-uu-/7014353.html>.

⁴ Adhi Setyo Prabowo et al., "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia," *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 13, no. 1 (2020): 1–6, <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>.

⁵ Fajar Kurniawan, "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law," *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020): 63–76, <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4437>.

⁶ Sarah Nur Rahmawati, Afifatul Munawiroh, dan Bagus Prayogi, "Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis: Studi UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Teori Nilai," *Rechten Student Journal* 2, no. 2 (2021): 197–210, <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.54>.

pandangannya. Beberapa permasalahan yang dapat menyebabkan cacat hukum secara prosedurnya yakni karena tergesa-gesa dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dilakukan waktu pandemi dan Pembahasan dilakukan secara tertutup hanya melibatkan beberapa kelompok masyarakat. Berdasarkan pasal 5 UU P3 menyatakan bahwa: "Dibentuknya peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik diantaranya, yakni kejelasan tujuan, kelembagaan yang tepat, kesesuaian antara materi muatan dan jenis, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, keterbukaan."⁷ Salah satu asas yang belum terpenuhi dalam pembentukan UU Cipta Kerja yaitu asas keterbukaan, dalam realitanya di masyarakat asas keterbukaan belum terpenuhi karena kurang transparan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, dan penetapan. Dalam realitanya masih banyak menuai kritik dari masyarakat karena hanya menguntungkan kelompok elit saja.

Dibentuknya UU Cipta Kerja yang telah merubah beberapa Undang-Undang ini menjadi permasalahan di masyarakat, salah satunya yang berkaitan dengan keputusan fiktif positif, yang telah diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) diubah dalam UU Cipta Kerja. Berdasarkan pasal 175 angka 7 UU Cipta Kerja merubah konsep permohonan fiktif positif. *Pertama*, batas waktu badan atau pejabat pemerintah dalam melaksanakan keputusan atau melakukan tindakan 5 hari kerja setelah permohonan diregistrasi, sebelumnya dalam UUAP 10 hari. *Kedua*, UU Cipta Kerja menghilangkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam memberikan kekuatan hukum atas keputusan fiktif positif,⁸ dalam UU Cipta Kerja pengaturan kewenangan untuk memberikan kekuatan hukum akan diatur dalam Peraturan Presiden namun hingga saat ini belum ada peraturan yang dikeluarkan, oleh karena itu menyebabkan kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum.

Keputusan fiktif positif merupakan keputusan faktual apabila badan atau pejabat pemerintah tidak mengeluarkan keputusan atau tidak melakukan tindakan yang diajukan oleh warga negara dengan batas waktu maksimal yang ditentukan maka permohonan tersebut dapat diajukan pada yang berwenang untuk memiliki kekuatan hukum.⁹ Adanya peraturan keputusan fiktif positif dalam pasal 53 UUAP

⁷ Sekretaris Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang" (2011).

⁸ Sekretaris Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja" (2023).

⁹ Dian Agung Wicaksono, Bimo Fajar Hantoro, dan Dedy Kurniawan, "Quo Vadis Pengaturan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 323–37, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.715>.

memberikan dampak yang positif yaitu pemerintah dalam menjalankan tugasnya dapat memberikan kualitas yang baik khususnya dalam tata kelola pemerintah di negara dan pelayanan publik di masyarakat pemerintah lebih responsif. Faktanya ketentuan keputusan fiktif positif dapat memberikan implikasi yang baik antara badan atau pejabat pemerintah dengan masyarakat dalam sengketa administrasi pemerintah baik secara materil maupun formil.

Berdasarkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja salah satu perubahan dalam UUAP yaitu “penerapan asas fiktif positif dengan beban pembuktian pada pemerintah”, dihilangkannya kewenangan PTUN dalam memberikan kekuatan hukum keputusan fiktif positif bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam perizinan dengan penerapan *Risk Based License Approach* dan penerapan standar serta menata ulang pelaksanaan kewenangan perizinan.¹⁰ Berdasarkan putusan nomor 10/PUU-XX/2022 yang diajukan oleh Viktor Santoso Tandisa (Pemohon 1), Muhammad Saleh (Pemohon II), dan Nur Rizqi Khafiah (Pemohon III) yang berturut-turut berprofesi sebagai advokat, peneliti PSHK, dan mahasiswa. Menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Berdasarkan pernyataan pemohon ada beberapa putusan permohonan di PTUN yang tidak diterima diantaranya yaitu PTUN Palu, PTUN Surabaya, PTUN Palembang karena berdasarkan ketentuan pasal 175 UU Cipta Kerja PTUN sudah tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan fiktif positif.¹¹ Dihilangkannya kewenangan PTUN ditegaskan atau diperkuat dalam Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021, salah satunya yakni rumusan hukum kamar tata usaha negara didalam rumusan tersebut menjelaskan bahwa lembaga fiktif positif setelah diundangkannya UU Cipta Kerja permohonan fiktif positif bukan lagi kewenangan PTUN.¹²

Permohonan keputusan fiktif positif pasca berlakunya UU Cipta Kerja menimbulkan kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum karena ketiadaan kewenangan permohonan keputusan fiktif positif yang dikabulkan secara hukum dan menimbulkan banyak arti jika tidak ada peraturan presiden yang dikeluarkan. Permasalahan ini sangat penting untuk diteliti, maka peneliti tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait prosedur permohonan serta lembaga manakah yang berwenang mengadili jika terdapat kasus, sehingga nantinya dapat

¹⁰ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, “Naskah Akademis RUU Tentang Cipta Kerja,” Indonesia, 2020, <https://uu-ciptakerja.go.id/naskah-akademis-ruu-tentang-cipta-kerja/>.

¹¹ Mahkamah Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nomor 10/PUU-XX/2022” (2022), https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8413.pdf.

¹² Mahkamah Agung, “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan” (2021), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-5-tahun-2021/detail>.

menghasilkan penemuan hukum yang dapat menunjang tercapainya kepastian hukum terhadap permohonan keputusan fiktif positif. Penelitian sebelumnya oleh Dian Agung Wicaksono, Bimo Fajar Hantoro, dan Dedy Kurniawan hanya membahas terkait dinamika pengaturan dan implikasi permohonan keputusan fiktif positif dalam sistem hukum di Indonesia setelah diterbitkannya UU Cipta Kerja.¹³ Berikutnya penelitian oleh Andika Risqi Irvansyah hanya berkaitan dengan kedudukan dari keputusan fiktif positif dan keberlakuan dari konsep keputusan fiktif positif sejak pengundangan UU Cipta Kerja.¹⁴ Dari uraian diatas, maka peneliti hendak menelaah terkait konsep permohonan fiktif positif serta kepastian hukumnya, hal ini karena belum diuraikan pada penelitian-penelitian sebelumnya sehingga menjadi kebaruaran dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep permohonan keputusan fiktif positif setelah berlakunya Pasal 175 Angka 7 UU Cipta Kerja?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap permohonan keputusan fiktif positif setelah berlakunya Pasal 175 Angka 7 UU Cipta Kerja?

C. Metode Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka metode penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan jenis penelitian normatif. Menurut E. Saefullah Wiradipradja yang dikutip oleh Muhaimin menyatakan bahwa "Hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma hukum positif sebagai objek kajiannya." Pendekatan penelitian yang digunakan ada tiga yaitu *pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang tertulis yang berkaitan dengan fokus penelitian.¹⁵ *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), merupakan pendekatan yang bermula dalam pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang telah berkembang dalam ilmu hukum.¹⁶ *Ketiga*, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu suatu pendekatan dengan cara menganalisis sebuah isu hukum mengenai kasus-kasus yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁷ Sumber hukum yang digunakan yaitu sumber hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang, putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran Mahkamah Agung yang berkaitan tentang keputusan fiktif positif. Sumber bahan

¹³ Wicaksono, Hantoro, dan Kurniawan, "Quo Vadis Pengaturan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja."

¹⁴ Andika Risqi Irvansyah, "Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja," *Jurnal APHTN-HAN* 1, no. 2 (2022): 209–26, <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/japhtnhan.V1i2.31>.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Perss, 2020), [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).

¹⁶ Muhaimin.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

skunder seperti buku-buku yang terkait dengan hukum, Rancangan Undang-Undang, skripsi, tesis, jurnal hukum, artikel hukum, dan kamus-kamus hukum. Sumber bahan tesier seperti KBBI, ensiklopedia dan internet. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan studi pustaka (literatur) dan peneliti menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, dengan cara melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan.

D. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Permohonan Keputusan Fiktif Positif Setelah Berlakunya Pasal 175 Angka 7 UU Cipta Kerja

Awal terbentuknya keputusan fiktif positif ini diawali dengan berlakunya keputusan fiktif negatif yang berpedoman pada Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun) menyatakan bahwa: apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah lewat namun badan atau pejabat pemerintah tidak mengeluarkan keputusan yang dimohonkan, maka badan atau pejabat pemerintah tersebut artinya telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.¹⁸ Konsep ini mengalami perubahan yakni berdasarkan Pasal 53 UUAP, Permohonan yang diajukan kepada badan atau pejabat pemerintah tidak ditindaklanjuti, dan telah melewati batas maksimal waktu yang ditentukan sesuai pada peraturan Undang-Undang maka Permohonan yang diajukan dapat ditetapkan secara hukum yang dikenal dengan keputusan fiktif positif.¹⁹ Istilah Permohonan keputusan fiktif dikembangkan karena adanya kekuasaan pemerintah yang bersikap tidak responsif (*delying services*) atau pemerintah dalam keadaan diam tidak melayani (*administrative inaction*), Permohonan yang sebagaimana masyarakat ajukan kepada badan atau pejabat pemerintah.²⁰ Fiktif negatif dan fiktif positif memiliki perbedaan dalam prosedur penyelesaian sengketa mulai dari gugatan ataupun pengajuan Permohonan yang diajukan yaitu seperti dasar hukum, pengajuan ke pengadilan, tindakan yang dimohonkan, tenggang waktu Permohonan, dan hukum acara yang berlaku pada proses penyelesaian sengketa di PTUN.²¹

¹⁸ Sekretaris Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara" (1986).

¹⁹ Sekretaris Negara Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah" (2014).

²⁰ Enrico Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi Dan Refleksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

²¹ I Gede Buonsu, A.A Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani, "Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 68–72, <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2797.68-72>.

Berdasarkan asas *lex posteriori derogate legi priori*, maksud dari asas tersebut bahwa konsep fiktif positif dalam UUAP telah mengesampingkan konsep fiktif negatif dalam UU Peratun.²² Adanya kedua peraturan yang mirip objeknya maka menimbulkan kontroversi, namun dipertegas dalam Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 UUAP yang mengatur fiktif positif, maka ketentuan Pasal 3 UU Peratun mengenai gugatan fiktif negatif tidak dapat diberlakukan lagi, karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang tata cara penyelesaian permasalahan hukum yang harus diterapkan oleh Peratun.
- b. Oleh karena ketentuan Pasal 53 UUAP dan Pasal 3 UU Peratun mengatur permasalahan hukum yang sama, yaitu tata cara pemberian hukum bagi warga masyarakat untuk memperoleh keputusan pejabat pemerintah, dan juga dalam rangka mendorong kinerja birokrasi agar memberikan pelayanan prima, atas dasar prinsip *lex posterior derogate lex priori*.

Dibentuknya prinsip fiktif positif dalam administrasi pemerintah akan membawa hasil positif dan memperlancar prosedur perizinan ataupun penerbitan keputusan atau tindakan oleh masyarakat kepada badan pemerintah. Konsep dari fiktif positif dapat memberikan dampak positif, yakni badan pemerintah dituntut lebih responsif dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.²³ Upaya untuk meningkatkan pelayanan dan penyelenggaraan berkualitas dilakukan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat jika adanya penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah terhadap pelayanan publik, oleh sebab itu perlu adanya pengaturan hukum yang mengaturnya.

Adanya ketentuan tersebut maka fiktif positif adalah sebuah konsep ketika Permohonan yang diajukan sudah lewat batas waktu yang telah ditentukan.²⁴ Ketentuan fiktif positif dalam Pasal 53 UUAP dapat disimpulkan bahwa:

- a. Dalam Pasal 53 ayat (1), (2), (3) diatur mengenai tata cara pengajuan Permohonan untuk mendapatkan keputusan atau tindakan oleh Badan atau Pejabat Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut mengatur batas waktu maksimal badan atau pejabat pemerintah mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan yang diajukan oleh masyarakat. Mengenai batas waktu diatur dalam peraturan perundang-undangan namun jika tidak diatur maka

²² Muhammad Sahlan, "Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 2 (2016): 271–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art6>.

²³ Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi Dan Refleksi*.

²⁴ Irvansyah, "Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja."

pemerintah diwajibkan untuk menetapkan atau melakukan tindakan paling lama 10 hari sejak Permohonan tersebut diterima dan jika selama 10 hari pemerintah tidak menetapkan keputusan maka Permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.

- b. Dalam Pasal 53 ayat (4), (5), (6) diatur mengenai Permohonan keputusan fiktif positif agar dikabulkan secara hukum maka Permohonan diajukan di PTUN. Dalam memutus Permohonan keputusan fiktif positif PTUN diberikan waktu paling lama 21 hari kerja sejak Permohonan tersebut diregistrasi. Setelah diputuskannya Permohonan oleh PTUN maka badan atau pejabat pemerintah diberikan waktu paling lama 5 hari kerja untuk melaksanakan keputusan atau melakukan tindakan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan putusan PTUN.²⁵

Sejak berlakunya UU Cipta Kerja permohonan fiktif positif mengalami perubahan yang signifikan. UU Cipta Kerja sudah mengalami dua kali perubahan namun ketentuan tersebut mengalami ketidakpastian hukum utamanya ketentuan Pasal 175 angka 7 UU Cipta Kerja yaitu sebagai berikut:

- a. Kewajiban badan atau pejabat pemerintah dalam menetapkan keputusan atau melakukan tindakan Permohonan yang diajukan oleh warga negara dengan batas waktu yang ditentukan pada peraturan perundang-undangan.
- b. Jika dalam peraturan perundang-undangan tidak diatur mengenai batas waktu, maka diwajibkan kepada badan atau pejabat pemerintah menetapkan keputusan atau melakukan tindakan dengan batas waktu maksimal 5 hari kerja sejak Permohonan diterima secara lengkap oleh pemerintah.
- c. Dalam proses permohonan menggunakan sistem elektronik dan semua persyaratan dalam elektronik telah terpenuhi, sistem elektronik menetapkan keputusan atau tindakan sebagai keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang berwenang.
- d. Apabila badan atau pejabat pemerintah dengan batas waktu pada ayat (2), tidak menetapkan keputusan atau melakukan tindakan maka Permohonan dianggap dikabulkan secara hukum.
- e. Penetapan keputusan atau melakukan tindakan yang dikabulkan secara hukum pada ayat (4) UU Cipta Kerja menyatakan ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden.

Objek Permohonan keputusan fiktif positif yaitu suatu kewajiban yang seharusnya dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah dalam menetapkan keputusan atau melakukan tindakan namun tidak dilaksanakan dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Standar suatu permohonan agar mendapatkan

²⁵ Ali Abdullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amendemen* (Jakarta: Prenada Media Group, 2021).

keputusan atau melakukan tindakan oleh badan atau pejabat pemerintah yaitu:

- a. Permohonan yang diajukan masih menjadi kewenangan badan atau pejabat pemerintah;
- b. Keputusan atau tindakan yang diajukan oleh warga negara yaitu untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan;
- c. Permohonan yang diajukan belum pernah diberikan penetapan keputusan atau melakukan tindakan oleh badan atau pejabat pemerintah;
- d. Permohonan yang diajukan merupakan kepentingan oleh pemohon secara langsung.²⁶

Tidak termasuk objek permohonan keputusan fiktif positif yang dapat diajukan ke Pengadilan sebagai berikut:

- a. Permohonan yang diajukan adalah pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap;
- b. Permohonan merupakan masalah hukum yang sudah pernah diajukan permohonannya.²⁷

Syarat untuk mengajukan Permohonan berupa fiktif positif di Pengadilan Tata Usaha Negara apabila:²⁸

- a. Permohonan yang diajukan untuk mendapatkan keputusan merupakan keputusan baru;
- b. Permohonan untuk mendapatkan keputusan harus diajukan ke badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mempunyai kewenangan;
- c. Permohonan itu untuk dirinya sendiri, sebab dalam beracara perkara fiktif positif tidak ada acara *intervensi*;
- d. Pejabat yang dimaksudkan adalah pejabat yang disebutkan dalam Pasal UUAP yaitu Badan atau Pejabat Pemerintahan seperti lembaga eksekutif, lembaga yudikatif, lembaga legislatif dan lembaga yang telah disebutkan dalam UUD 1945.

Sejak berlakunya UU Cipta Kerja yang diubah dalam UU Cipta Kerja ketentuan keputusan fiktif positif menjadi kabur dalam hal menentukan kedudukan hukum. Pada pasal 175 butir ke 7 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan pada Pasal 53 UUAP, ada 3 (tiga) perubahan yang utama dan berpengaruh terhadap konsep keputusan fiktif positif, yaitu:²⁹

²⁶ Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi Dan Refleksi*.

²⁷ Simanjuntak.

²⁸ Abdullah, *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amendemen*.

²⁹ Irvansyah, "Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja."

- a. Adanya perubahan batas waktu maksimal untuk penetapan keputusan tata usaha negara;
- b. Adanya keputusan berbentuk elektronik; dan
- c. Dihilangkannya kewenangan PTUN dalam mengadili Permohonan keputusan fiktif positif.

Perubahan batas waktu penetapan keputusan atau melakukan tindakan oleh badan atau pejabat Pemerintah yang sebelumnya dalam UUAP maksimal 10 hari kerja, sedangkan dalam UU Cipta Kerja batas waktu penetapan keputusan atau melakukan tindakan maksimal 5 hari kerja. Adanya perubahan batas waktu tersebut dapat memberikan dampak positif pada pelayanan publik bagi masyarakat karena adanya percepatan dalam proses Permohonan yang diajukan oleh badan atau pejabat pemerintah. Namun dalam ketentuan batas waktu maksimal juga menimbulkan dampak negatif yaitu kemungkinan Permohonan yang diajukan tersebut tidak diperiksa dengan teliti oleh badan atau pejabat pemerintah sehingga menimbulkan adanya kecacatan secara substansi.³⁰ Dampak negatif berikutnya yaitu belum meratanya untuk sarana prasarana dalam mendukung proses diberikannya keputusan, khususnya keterjangkauan wilayah yang belum tersedia sarana untuk penerbitan keputusan. Seharusnya pemerintah harus memperhatikannya wilayah yang belum tersedia adanya sarana dan prasarana dalam penerbitan keputusan dalam 5 hari kerja agar terlaksana dengan baik.

Perubahan terkait konsep keputusan berbentuk elektronik yang diterbitkan oleh badan atau pejabat pemerintah menggunakan sistem elektronik. Ketentuan keputusan dalam pasal 53 UUAP yang telah diubah dalam pasal 175 UU Cipta Kerja, adanya sistem elektronik dalam menyelesaikan permohonan fiktif positif dapat menimbulkan permasalahan di luar kendali sistem elektronik atau informasi, sehingga perlu adanya peraturan tentang teknisi elektronik, meskipun badan atau pejabat dapat menerbitkan keputusan setelah sistem elektronik kembali normal meskipun keputusan dapat diterbitkan sudah melewati batas waktu maksimal.³¹

Perubahan yang terakhir dan paling menonjol yaitu mengenai kewenangan PTUN dalam memutus perkara Permohonan fiktif positif. Ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 175 angka 7 UU Cipta Kerja yang merubah ketentuan Pasal 53 ayat (4) UUAP, dalam ketentuan ini telah menghilangkan kewenangan PTUN dalam memeriksa, mengadili dan memutus terkait Permohonan fiktif positif.

³⁰ Surya Mukti Pratama, Adrian E. Rompis, dan R. Adi Nurzaman, "Kewenangan PTUN dalam Memeriksa Surat Presiden tentang RUU Cipta Kerja dan Implikasi Putusannya," *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 11–25, <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.516>.

³¹ Irvansyah, "Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja."

Dalam Pasal 175 UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa kewenangan dalam penetapan keputusan fiktif positif akan diatur dalam Peraturan Presiden, sementara sampai saat ini belum dikeluarkan Peraturan Presiden mengenai tata cara penetapan keputusan yang bersifat fiktif positif oleh badan atau pejabat Pemerintah. Berdasarkan SEMA No. 5 tahun 2021, dijelaskan bahwa Permohonan fiktif positif setelah diundangkannya UU Cipta Kerja bukan lagi kewenangan PTUN.

Tabel 3.1.
Kedudukan Keputusan Fiktif Positif

KATEGORI	FIKTIF POSITIF (UUAP)	FIKTIF POSITIF (UU CIPTA KERJA)
Batas Waktu Keputusan	Batas waktu untuk mendapatkan keputusan oleh pemerintah paling lama 10 hari kerja sejak permohonan diterima badan atau pejabat pemerintah.	Batas waktu yang ditentukan agar mendapatkan keputusan oleh pemerintah paling lama 5 hari kerja sejak Permohonan diterima badan atau pejabat pemerintah.
Akibat Hukum	Permohonan keputusan fiktif positif agar ditetapkan secara hukum, sehingga dapat mengajukan Permohonan ke PTUN	Permohonan keputusan fiktif positif agar ditetapkan secara hukum, namun belum diatur lebih lanjut.
Prosedur Beracara	Peradilan dalam memberikan putusan Permohonan fiktif positif dengan batas waktu maksimal 21 hari kerja sejak Permohonan diregister.	Belum diatur dan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden.
Lembaga Pemutus Perkara	Pengadilan Tata Usaha Negara.	Tidak atau belum diatur.

Setelah berlakunya UU Cipta Kerja konsep Permohonan fiktif positif positif mengalami perubahan yakni tidak dapat mengajukan Permohonan fiktif positif ke PTUN. Menurut peneliti perubahan konsep Permohonan fiktif positif dapat diajukan melalui gugatan tindakan faktual ke PTUN, karena Badan dan/atau Pejabat Pemerintah telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UUAP, setiap keputusan atau tindakan harus berdarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

dan AUPB. Berdasarkan dengan Pasal 10 ayat (1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, tidak berpihak, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik.

Menurut Philipus M. Hadjon mensejajarkan istilah tindakan faktual (*feitelijke handeling*) dengan perbuatan materiil menjelaskan bahwa “tindakan pemerintah yang fakta”.³² Tindakan faktual merupakan tindakan nyata atau fisik yang dilakukan oleh Pemerintahan. Tindakan ini terdiri dari tindakan aktif dan pasif, yang dimaksud dari pasif yaitu pendiaman akan sesuatu hal. Contoh dari kegiatan aktif dalam tindakan faktual yaitu pembangunan gedung pemerinthan. Sedangkan contoh dari perbuatan pasif dalam tindakan faktual yaitu membiarkan adanya jalanan yang rusak.³³

Perubahan konsep dalam Pasal 53 UUAP yang paling utama yaitu dihilnagkanya kewenangan PTUN dalam mengkabulkan secara hukum terhadap keputusan fiktif positif, dan kewenagan tersebut akan diatur dalam Peratutran Presiden namun hingga saat ini belum dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan teori *rechtsvinding*, hakim dalam melakukan pembentukan hukum harus didasari dengan asas-asas dengan menyesuaikan dengan undang-undang dalam fakta konkret dan dapat menambah undang-undang apabila perlu. Dalam menerapkan hukum di peradilan hakim memiliki peranan yang sangat penting, hakim tidak hanya berpedoman pada hukum tertulis dalam memberikan putusan melainkan dapat berpedoman hukum tidak tertulis, teori, doktrin hukum yang sesuai dengan perkara yang diajukan ke pengadilan dan *rechtsvinding* oleh hakim bertujuan untuk menegakan keadilan.³⁴

Penemuan hukum oleh hakim (*rechstvinding*) adalah suatu proses para hakim dalam menegakan hukum atau menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan sebuah sengketa hukum yang ada di peradilan, dan penemuan hukumnya dijadikan dasar untuk mengambil putusan.³⁵ Meskipun perkara yang diajukan oleh warga negara belum diatur atau belum jelas peraturan hukumnya pengadilan tidak boleh menolak perkara tersebut sesuai dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

³² Simanjuntak, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi Dan Refleksi*.

³³ Muhammad Adiguna Bimasakti, “Batasan Tindakan Dalam Hukum Administrasi Pemerintahan Dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah,” *Pengadilan Tata Usaha Makasar*, 2023, <http://ptun-makassar.go.id>.

³⁴ Harifin A. Tumpa, “Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara,” *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 126–38, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i2.90>.

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma, 2013).

yang menyatakan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Perkembangan kehidupan masyarakat akan selalu berputar dengan dinamis, namun keberadaan undang-undang atau hukum tertulis masih ada yang tertinggal perkembangannya. Untuk mengantisipasi perkembangan masyarakat, karena undang-undang yang sifatnya statis harus dilengkapi dengan *rechtsvinding* oleh hakim. Konsep Permohonan fiktif perlu adanya *Rechtsvinding* oleh hakim, karena dalih dalam UU Cipta Kerja masih belum jelas. Metode penemuan hukum dapat menggunakan metode *argumentum per analogiam*, hakim dapat menerapkan sebuah perkara yang diajukan ke dalam peraturan perundang-undangan yang seharusnya peraturan tersebut tidak digunakan sebagai pedoman untuk menyelesaikan perkara, hal ini digunakan karena adanya unsur kesamaan dengan fakta-fakta yang diselesaikan dalam Undang-Undang.³⁶ Metode ini dapat digunakan bagi hakim dalam menyelesaikan perkara Permohonan keputusan fiktif positif setelah berlakunya UU Cipta Kerja karena dalam ketentuan tersebut masih kabur atau tidak jelas. Dalam peraturan UU Cipta Kerja kewenangan PTUN dihilangkan dan ditindaklanjuti oleh peraturan presiden namun belum dikeluarkan. Maka hakim dapat berpedoman pada UUAP, dengan menyamakan AUPB yang ada dalam peraturan tersebut dan dapat diajukan melalui gugatan tindakan faktual.

Berdasarkan karakteristik hukum progresif yaitu *pertama*, hukum adalah untuk manusia artinya bahwa tidak memandang hukum sebagai suatu yang utama dalam berhukum, namun yang menjadi utama dalam berhukum yakni manusia. *Kedua*, hukum progresif menolak untuk mempertahankan *status quo* dalam berhukum karena dapat memberikan dampak bahwa dalam menyelesaikan sebuah permasalahan akan mempertimbangkan peraturan hukum daripada masyarakat.³⁷ Kedua karakteristik hukum progresif dapat menyelesaikan perkara permohonan fiktif positif berdasarkan pasal 175 UU Cipta Kerja, hakim tidak hanya berpedoman pada peraturan perundang-undang, jika hakim berpedoman dalam UU Cipta Kerja saja akan menimbulkan masyarakat yang tidak mendapatkan haknya atau tidak adil karena dalam peraturan UU Cipta Kerja masih kabur atau kurang jelas. Hukum progresif dapat diartikan sebagai cara berhukum dengan memberikan kebebasan dalam berfikir ataupun bertindak dalam berhukum, sehingga dapat memberikan hukum tersebut mengalir saja agar menuntaskan tugasnya untuk mengabdikan kepada manusia. Suatu permohonan keputusan fiktif positif setelah berlakunya UU Cipta Kerja

³⁶ R Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008).

yang diajukan ke PTUN seharusnya tidak boleh ditolak sesuai dengan pelaksanaan UUAP yaitu melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) bagi warga negara, berdasarkan Pasal 28D ayat (3) UUD menyatakan bahwa “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Berdasarkan Pasal 28I ayat (4) bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Hakim dapat menggunakan teori *rechtsvinding* dan hukum progresif dalam kedua teori ini hakim tidak harus berpedoman pada undang-undang jika dalam undang-undang tersebut masih kabur atau tidak jelas. Pengadilan dapat menyarankan pada para pemohon yang mengajukan ke PTUN untuk mengajukan permohonan keputusan fiktif positif ke gugatan tindak faktual artinya tindakan nyata yang dilakukan oleh pemerintah dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik.

2. **Kepastian Hukum Terhadap Permohonan Keputusan Fiktif Positif Setelah Berlakunya Pasal 175 Angka 7 UU Cipta Kerja**

Setelah ketentuan pasal 53 UUAP diubah dalam UU Cipta Kerja lalu dicabut dengan UU Cipta Kerja, mengalami dua perubahan yang menonjol yaitu: *pertama*, perubahan batas waktu yang awalnya dalam pasal 53 UUAP ditetapkan maksimal 10 hari lalu diubah dalam pasal 175 angka 7 UU Cipta Kerja. *Kedua*, dalam pasal 175 UU Cipta Kerja dihilangkannya kewenangan PTUN dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Permohonan fiktif positif maka menyebabkan pemohon tidak ada upaya untuk memproses Permohonan fiktif positif. Kewenangan dalam memberikan putusan atau penetapan mengenai keputusan fiktif positif akan diatur dalam Peraturan Presiden namun hingga saat ini belum peraturan tersebut belum dikeluarkan oleh sebab itu mengalami kekosongan hukum dan ketidakpastian hukum.

Dihilangkannya kewenangan PTUN dalam memberikan kekuatan hukum terhadap perkara fiktif positif, bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam perizinan dengan penerapan *Risk Based License Approach* dan penerapan standar serta menata ulang pelaksanaan kewenangan perizinan. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain:

- a. Menghapus atau menyederhanakan ketentuan mengenai: rekomendasi, persyaratan, standar, persetujuan, sertifikasi dan pendaftaran yang diperlukan untuk kegiatan berusaha.
- b. Menata kelola kewenangan perizinan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (menghapus tumpang tindih kewenangan perizinan).
- c. Penyederhanaan peraturan teknis pelaksanaan UU sektor dalam rangka menghapus obesitas: Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Lembaga, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah (cukup dengan NSPK sektor).

- d. Menegaskan penerapan diskresi untuk penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha.
- e. Penegasan penerapan keputusan elektronik dan legalisasi dokumen elektronik.
- f. Penerapan asas fiktif positif dengan beban pembuktian pada pemerintah.
- g. Penegasan kewenangan pengawasan pelaksanaan kegiatan berusaha oleh K/L dan OPD Teknis (Pengawasan tidak dikaitkan dengan pemberian izin).³⁸

Adanya kemudahan perizinan dalam UU Cipta Kerja ini justru memberikan dampak negatif pada masyarakat karena masyarakat telah kehilangan haknya jika badan atau pejabat pemerintah tidak mersepon permohonan yang diajukan oleh masyarakat. Pada Naskah Akademik UU Cipta Kerja dinyatakan bahwa “salah satu perubahan terhadap keputusan fiktif positif yakni untuk meletakkan beban pembuktian kepada pemerintah.” Adanya hal ini menandakan bahwa akan ada perpindahan kewenangan dalam memutus Permohonan fiktif positif dari kewenangan PTUN menjadi kewenangan pemerintah yakni berupa upaya administratif. Dalam naskah akademik masih multitafsir arti dari “beban pembuktian kepada pemerintah” karena belum ada penjelasan mengenai lembaga apa yang berwenang dalam penetapan keputusan atau melakukan tindakan permohonan fiktif positif tersebut, sehingga menghilangkan nilai kepastian hukum dan ketidakjelasan upaya perlindungan hukum untuk masyarakat.

Hilangnya kewenangan pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara fiktif positif bertujuan untuk mempermudah dan mempersingkat pengurusan izin agar meningkatnya investasi di Indonesia, namun dalam mempertimbangkan UU Cipta Kerja ini tidak menilai kesiapan badan atau pejabat pemerintah untuk pelayanan publik dengan menjamin hak-hak masyarakat dan kepastian hukum dalam bidang administrasi.³⁹ Masyarakat belum mendapatkan haknya untuk mengajukan Permohonan fiktif positif yang ditetapkan oleh hukum, karena pemerintah belum menetapkan peraturan pelaksanaan mengenai mekanisme keputusan fiktif positif yang dikabulkan secara hukum. Ketidakpastian hukum dalam Permohonan fiktif positif pasca berlakunya UU Cipta Kerja yang diubah dalam UU Cipta Kerja jika dijalankan peraturan ini tidak efektif, karena negara Indonesia adalah negara hukum.

Ketiadaan kewenangan PTUN maka akan mengalami kemunduran dalam penegakan hukum karena telah menghilangkan lembaga yudikatif. Jika

³⁸ Indonesia, “Naskah Akademis RUU Tentang Cipta Kerja.”

³⁹ Rahmadian Novira dan I Gusti Ayu Putri Kartika, “Upaya Atas Keputusan Fiktif Positif Pejabat Tata Usaha Negara Pasca Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja,” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 9 (2022): 2077–96, <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p10>.

dihilangkannya kewenangan lembaga yudikatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan fiktif positif, maka tidak sesuai dengan prinsip *check and balance* dan kekuasaan eksekutif bisa melakukan tindakan kesewenang-wenangnya pada masyarakat. Kewenangan PTUN dalam menangani perkara Permohonan fiktif positif memiliki peran sebagai penyeimbangan atau fungsi pengawasan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang, karena pengadilan dalam mengabulkan Permohonan tidak secara langsung Permohonan fiktif positif dikabulkan secara hukum. Namun dikabulkan Permohonan fiktif positif secara hukum di PTUN perlu diperiksa, ditelusuri substansinya, mencari kebenarannya, dan dilihat apakah layak untuk Permohonan fiktif positif tersebut dikabulkan dan diterbitkannya keputusan atau tindakan pemerintah. Sehingga kepentingan masyarakat dapat terpenuhi atau terlindungi jika pemerintah melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mendiadakan Permohonannya yang tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan. Semua keputusan atau tindakan pemerintah akan mempengaruhi keadaan di negara dan berpotensi kepada masyarakat. Keputusan atau tindakan sebagai hak dan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, namun akan berpengaruh pada masyarakat, oleh sebab itu perlunya pengawasan terhadap lembaga independen agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau ketidakcermatan dalam melakukan tindakan.

Permohonan keputusan fiktif positif bukan lagi menjadi kewenangan PTUN pasca berlakunya UU Cipta Kerja, dan mekanisme Permohonan fiktif positif akan diatur lebih lanjut pada peraturan presiden, namun hingga saat ini belum dikeluarkan aturan tersebut. Oleh sebab itu perlunya adanya kepastian hukum bagi masyarakat yang mengajukan Permohonan fiktif positif. Adanya kepastian hukum yaitu suatu peraturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan menjadikan aturan sebagai sumber hukum, sehingga aturan tersebut mempunyai aspek legalitas yang dapat dijalankan dan ditaati dengan baik.⁴⁰ Menurut sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Margono “Kepastian hukum merupakan perlindungan *justitiabelen* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”⁴¹ Unsur kepastian hukum ada dua yaitu: *pertama*, adanya aturan (undang-undang), dalam undang-undang tidak boleh multitafsir. *Kedua*, lembaga yang membuat peraturan undang-undang atau lembaga yang menerapkan hukum tidak boleh berperilaku

⁴⁰ Muchamad Huzaeni dan Achmad Hasan Basri, “Legislative Policy and Accountability for Pollution Crimes by Ship Operations in Indonesian Waters,” *Indonesian Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2023): 46–81, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ijls.v4i1.38415>.

⁴¹ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

sewenang-wenangnya dan harus berdasarkan *trias politica* sehingga menjamin adanya kepastian hukum.⁴²

Dalam Permohonan fiktif positif setelah berlakunya UU Cipta Kerja yang diubah dalam UU Cipta Kerja belum memenuhi unsur kepastian hukum karena dalam UU Cipta Kerja Pasal 175 dikabulkannya secara hukum mengenai keputusan fiktif positif belum dikeluarkannya Peraturan Presiden. Dalam pasal ini menimbulkan pertanyaan atau kebingungan bagi masyarakat yang mengajukan Permohonan untuk penetapan keputusan fiktif positif karena belum diatur dalam peraturan presiden. Dalam pembentukan UU Cipta Kerja terlalu tergesa-gesa dan tidak memperhatikan pasal-pasalanya. UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat selama dua tahun karena dianggap cacat secara formil dan cacat secara prosedur. Kemudian setelah dua tahun UU Cipta Kerja diubah dalam UU Cipta Kerja namun tidak banyak yang diubah dalam peraturan tersebut. Jika kewenangan PTUN dihilangkan maka tidak memenuhi syarat *trias politica*, karena yang dapat mengadili atas pelanggaran undang-undang tersebut adalah kekuasaan yudikatif sedangkan kekuasaan eksekutif tugasnya adalah melaksanakan Undang-Undang.

Maka diperoleh kesimpulan bahwa Permohonan keputusan fiktif positif pasca berlakunya UU Cipta Kerja, kewenangan mengabulkan secara hukum bukan lagi kewenangan PTUN dan akan diatur lebih lanjut pada peraturan presiden, namun hingga saat ini peraturan presiden tidak dikeluarkan. Adanya peristiwa mengakibatkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat tidak mengajukan Permohonan fiktif positif yang dikabulkan secara hukum. Dan kepastian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk penegakan hukum. Kewenangan Permohonan fiktif positif jika tidak lagi menjadi kewenangan PTUN, maka akan terjadinya kemunduran hukum karena telah menghilangkan kekuasaan yudikatif, dan akan memperkuat kekuasaan eksekutif untuk mengadili sebuah perkara dan mengakibatkan kekuasaan eksekutif bertindak sewenang-wenangnya dalam mengadili Permohonan fiktif positif.

Lenyapnya kewenangan PTUN maka menurut peneliti akan mengalami kemunduran dalam penegakan hukum karena telah menghilangkan lembaga yudikatif. Jika dihilangkannya kewenangan lembaga yudikatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan fiktif positif, maka tidak sesuai dengan prinsip *check and balance* dan kekuasaan eksekutif bisa melakukan tindakan kesewenang-wenangnya pada masyarakat. Mekanisme permohonan fiktif positif akan diatur lebih lanjut pada peraturan presiden, namun hingga saat ini belum dikeluarkan aturan tersebut. Oleh sebab itu perlunya adanya kepastian hukum bagi masyarakat yang mengajukan permohonan fiktif positif. Adanya

⁴² E. Fernando M. Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2016).

kepastian hukum yaitu suatu peraturan hukum yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan menjadikan aturan sebagai sumber hukum, sehingga aturan tersebut mempunyai aspek legalitas yang dapat dijalankan dan ditaati dengan baik. Menurut sudikno Mertokusumo yang dikutip oleh Margono “Kepastian hukum merupakan perlindungan *justitiabelen* terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.”⁴³ Unsur kepastian hukum ada dua yaitu: *pertama*, adanya aturan (undang-undang), dalam undang-undang tidak boleh multitafsir. *Kedua*, lembaga yang membuat peraturan undang-undang atau lembaga yang menerapkan hukum tidak boleh berperilaku sewenang-wenangnya dan harus berdasarkan *trias politica* sehingga menjamin adanya kepastian hukum.

Tujuan hukum adalah untuk menjamin adanya keadilan, namun tujuannya bukan ini saja melainkan akan terciptanya kepastian hukum karena kepastian hukum berkaitan dengan efektivitas sebuah hukum. Adanya kepastian hukum apabila peraturan hukum berlaku dengan efektif dan negara memberikan sarana agar peraturan tersebut memberikan dampak positif bagi masyarakat. Kepastian hukum wujudnya lebih identik pada aturan tertulis seperti peraturan perundang-undangan, dan kepastian hukum dapat diwujudkan dengan hukum kebiasaan yang sudah diterima. Pada proses peradilan hakim dalam memberikan putusan tidak boleh menghilangkan asas keadilan dan kemanfaatan. Karena dalam praktiknya dalam putusan hakim, jika mementingkan kepastian hukum akan meninggalkan asas keadilan dan sebaliknya jika mementingkan keadilan akan meninggalkan kepastian hukum. Kepastian hukum memiliki sifat yang universal sedangkan keadilan bersifat individu, jika kedua asas ini digabungkan maka terwujudnya kemanfaatan.⁴⁴

Menurut Jan Michiel Otto dalam buku Pengantar Ilmu Hukum yang ditulis oleh Lysa Angrayni, kepastian hukum yang sebenarnya akan lebih pada aspek yuridis. Untuk mengartikan kepastian hukum dapat ditentukan dengan keadaan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Adanya peraturan hukum yang dapat dipahami atau jelas substansinya, mudah didapat, konsisten, diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Badan atau pejabat pemerintah menaati peraturan hukum secara konsisten dan harus taat kepadanya;
- c. Warga negara menerapkan atau menyesuaikan perilaku mereka terhadap peraturan hukum

⁴³ Margono, *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*.

⁴⁴ Margono.

⁴⁵ Lysa Angrayni, “Pengantar Ilmu Hukum” (Pekanbaru: Suska Press, 2014).

- d. Peradilan dalam memeriksa, mengadili dan memutus tidak boleh berpihak pada seseorang yang berperkara dan harus konsisten dalam menyelesaikan suatu sengketa hukum;
- e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Pemerintahan dan peradilan mempunyai peran penting dalam menjaga kepastian hukum. Dalam menerbitkan aturan pemerintah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau yang tidak ada di dalam undang-undang. Apabila peraturan tersebut terjadi, oleh sebab itu pengadilan harus memberi pernyataan bahwa aturan tersebut batal demi hukum, maksudnya peraturan tersebut sudah dianggap tidak ada dan harus dipulihkan seperti sebelumnya. Peraturan yang telah dinyatakan batal oleh hukum jika tidak dicabut oleh pemerintah maka peraturan tersebut akan menjadi sengketa bagi pemerintah dan pembentuk undang-undang. Jika DPR sebagai pembentuk undang-undang tidak menyelesaikan permasalahan peraturan tersebut kepada pemerintah maka permasalahan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak dapat ditentukan peraturan hukumnya.⁴⁶

Dalam Permohonan fiktif positif setelah berlakunya UU Cipta Kerja yang diubah dalam UU Cipta Kerja belum memenuhi unsur kepastian hukum karena dalam UU Cipta Kerja Pasal 175 dikabulkannya secara hukum mengenai keputusan fiktif positif belum dikeluarkannya Peraturan Presiden. Dalam pasal ini menimbulkan pertanyaan atau kebingungan bagi masyarakat yang mengajukan Permohonan untuk penetapan keputusan fiktif positif karena belum diatur dalam peraturan presiden. Dalam pembentukan UU Cipta Kerja terlalu tergesa-gesa dan tidak memperhatikan pasal-pasal lainnya. UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat selama dua tahun karena dianggap cacat secara formil dan cacat secara prosedur. Kemudian setelah dua tahun UU Cipta Kerja diubah dalam UU Cipta Kerja namun tidak banyak yang diubah dalam peraturan tersebut. Jika kewenangan PTUN dihilangkan maka tidak memenuhi syarat *trias politica*, karena yang dapat mengadili atas pelanggaran undang-undang tersebut adalah kekuasaan yudikatif sedangkan kekuasaan eksekutif tugasnya adalah melaksanakan undang-undang.

E. Kesimpulan

1. Konsep Permohonan fiktif positif bukan kewenangan PTUN sejak berlakunya Perppu Cipta Kerja, namun berdasarkan dengan UU Kekuasaan Kehakiman dilarang untuk menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan meskipun dalih hukumnya tidak jelas dan dalam teori *Rechtsvinding* hakim dalam mengadili perkara bukan mengacu dalam hukum

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021).

tertulis saja namun bisa dengan hukum tidak tertulis, teori-teori hukum dan lain-lain sesuai dengan perkara yang diajukan. Hakim dapat menemukan hukumnya dengan cara *argumentum per analogiam*, dengan metode ini maka konsep Permohonan fiktif positif dapat diajukan melalui gugatan tindakan faktual ke PTUN, karena badan atau pejabat pemerintah telah melanggar AAUPB. Dalam menyelesaikan sengketa permohonan keputusan fiktif positif setelah berlakunya Perppu Cipta, dapat menggunakan teori hukum progresif karena sesuai dengan kedua karakteristik hukum progresif yaitu hukum progresif tidak hanya terpaku pada undang-undang namun yang menjadi pertimbangan adalah manusia itu sendiri dalam berhukum bertujuan agar manusia dapat mendapatkan keadilan dan kesejahteraan.

2. Permohonan keputusan fiktif positif pasca berlakunya Perppu Cipta Kerja, kewenangan mengabulkan secara hukum bukan lagi kewenangan PTUN dan akan diatur lebih lanjut pada peraturan presiden, namun hingga saat ini peraturan presiden tidak dikeluarkan. Adanya peristiwa mengakibatkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat tidak mengajukan Permohonan fiktif positif yang dikabulkan secara hukum. Dan kepastian hukum ini merupakan salah satu syarat untuk penegakan hukum. Kewenangan Permohonan fiktif positif jika tidak lagi menjadi kewenangan PTUN, maka akan terjadinya kemunduran hukum karena telah menghilangkan kekuasaan yudikatif, dan akan memperkuat kekuasaan eksekutif untuk mengadili sebuah perkara dan mengakibatkan kekuasaan eksekutif bertindak sewenang-wenangnya dalam mengadili Permohonan fiktif positif.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Ali. *Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca Amendemen*. Jakarta: Prenada Media Group, 2021.
- Agung, Mahkamah. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (2021). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-5-tahun-2021/detail>.
- Angrayni, Lysa. "Pengantar Ilmu Hukum." Pekanbaru: Suska Press, 2014.
- Bimasakti, Muhammad Adiguna. "Batasan Tindakan Dalam Hukum Administrasi Pemerintahan Dan Perbuatan Dalam Hukum Perdata Oleh Pemerintah." Pengadilan Tata Usaha Makassar, 2023. <http://ptun-makassar.go.id>.
- Buonsu, I Gede, A.A Sagung Laksmi Dewi, dan Luh Putu Suryani. "Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara." *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 1 (2021): 68–72. <https://doi.org/https://doi.org/10.22225/jph.2.1.2797.68-72>.
- Dewi, Retia Kartika. "Presiden Jokowi Keluarkan Perppu Cipta Kerja, Ini Alasan dan Isinya." *Kompas.com*. Januari 2023. <https://www.kompas.com/tren/read/2023/01/01/070000765/presiden-jokowi-keluar>

- kan-perppu-cipta-kerja-ini-alasan-dan-isinya.
- Huzaeni, Muchamad, dan Achmad Hasan Basri. "Legislative Policy and Accountability for Pollution Crimes by Ship Operations in Indonesian Waters." *Indonesian Journal of Law and Society* 4, no. 1 (2023): 46–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ijls.v4i1.38415>.
- Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik. "Naskah Akademis RUU Tentang Cipta Kerja." Indonesia, 2020. <https://uu-ciptakerja.go.id/naskah-akademis-ruu-tentang-cipta-kerja/>.
- Indonesia, Sekretaris Negara Republik. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (2014).
- . Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (1986).
- . Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (2023).
- . Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (2011).
- Intan, Ghita. "Perppu Cipta Kerja Resmi Disahkan Jadi UU." VOA. Maret 2023. <https://www.voaindonesia.com/a/perppu-cipta-kerja-resmi-disahkan-jadi-uu-/7014353.html>.
- Irvansyah, Andika Risqi. "Kedudukan Hukum Keputusan Fiktif Positif Sejak Pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal APHTN-HAN* 1, no. 2 (2022): 209–26. <https://doi.org/https://doi.org/10.55292/japhtnhan.V1i2.31>.
- Kurniawan, Fajar. "Problematika Pembentukan RUU Cipta Kerja Dengan Konsep Omnibus Law." *Jurnal Panorama Hukum* 5, no. 1 (2020): 63–76. <https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jph.v5i1.4437>.
- Mahkamah Konstitusi. Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945 (2021). <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Putusan&id=1&kat=1&cari=91%2FPUU-XVIII%2F2020>.
- . Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nomor 10/PUU-XX/2022 (2022). https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8413.pdf.
- Manullang, E. Fernando M. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Margono. *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. [http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode Penelitian Hukum.pdf](http://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf).
- Novira, Rahmadian, dan I Gusti Ayu Putri Kartika. "Upaya Atas Keputusan Fiktif Positif Pejabat Tata Usaha Negara Pasca Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja." *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 9 (2022): 2077–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i09.p10>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

- Prabowo, Adhi Setyo, Andhika Nugraha Triputra, Yoyok Junaidi, dan Didik Endro Purwoleksono. "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia." *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 13, no. 1 (2020): 1–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923>.
- Pratama, Surya Mukti, Adrian E. Rompis, dan R. Adi Nurzaman. "Kewenangan PTUN dalam Memeriksa Surat Presiden tentang RUU Cipta Kerja dan Implikasi Putusannya." *Risalah Hukum* 17, no. 1 (2021): 11–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/risalah.v17i1.516>.
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008.
- Rahmawati, Sarah Nur, Afifatul Munawiroh, dan Bagus Prayogi. "Kritik Terhadap Sistem Ekonomi Kapitalis: Studi UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Perspektif Teori Nilai." *Rechten Student Journal* 2, no. 2 (2021): 197–210. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i2.54>.
- Sahlan, Muhammad. "Unsur Menyalahgunakan Kewenangan dalam Tindak Pidana Korupsi sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Administrasi." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 2 (2016): 271–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art6>.
- Simanjuntak, Enrico. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Transformasi Dan Refleksi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Tumpa, Harifin A. "Penerapan Konsep Rechtsvinding dan Rechtsschepping oleh Hakim dalam Memutus Suatu Perkara." *Hasanuddin Law Review* 1, no. 2 (2015): 126–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20956/halrev.v1i2.90>.
- Wicaksono, Dian Agung, Bimo Fajar Hantoro, dan Dedy Kurniawan. "Quo Vadis Pengaturan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penerimaan Permohonan Fiktif Positif Pasca Penataan Regulasi Dalam Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 323–37. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.715>.